



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 dan sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);



BUPATI LUWU TIMUR

KABUPATEN LUWU TIMUR

KOMOR: TAHUN 2016

PERANGKAT

REKOR KERAJAAN PERANGKAT KERAJAAN TAHUN 2016

REKOR KERAJAAN PERANGKAT KERAJAAN

BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang

... bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 dan rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 maka perlu diadakan...

Meningat

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Nomor 12, 4370)

Vertical text on the right margin, possibly a stamp or reference code.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan
Penerbitan Daerah (Lampiran Negara Tahun 2006
Nomor 6, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 4815)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pengawasan
Pencapaian dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lampiran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 4822)

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2010-
2014

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Laporan Tata Cara Pengawasan
Pencapaian dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengawasan Pencapaian dan Pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Periode 25 (duaPuluh Lima) Tahun
9. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Periode 5(lima) Tahun.
10. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun
11. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. KUA adalah Kebijakan Umum APBD.
13. PPAS adalah Prioritas dan Plzfon Anggaran Sementara.
14. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lawu Timur
5. Badan adalah Badan Pemerintahan Kabupaten Lawu Timur
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemerintahan Kabupaten Lawu Timur
7. Ketua Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Bupati, Daerah Kabupaten Lawu Timur yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Lembaga teknis Daerah dan kerabatannya.
8. RPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (dua puluh lima) Tahun
9. RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun
10. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun
11. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dibuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
12. KUA adalah Kabupaten Lawu Timur
13. PRA adalah Peraturan dan Lain Anggaran Pemerintah
14. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2015 pada tahun ke 5 (lima) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat Indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sector Pembangunan dan mewujudkan efisiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (4) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal ini, berfungsi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016.

1. Peraturan Kepala Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut PERKAPDA No. 116/2016 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) APBD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari RABD Tahun 2015-2017 pada tahun ke 2 (dua) yang sesuai Rancangan Kerangka Ekonomi Dasar, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pembangunan yang bersifat indikator, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditampung dengan anggaran Partisipasi Masyarakat.

(3) APBD Tahun 2016 ini merupakan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan pelaksanaan programnya.

(4) APBD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini, terdapat:

a. Pedoman bagi SKPD dalam mengoperasikan Rancangan Anggaran Kerja APBD Tahun 2016.

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan APBD Tahun 2016 dan RABD Tahun 2015-2017.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2016 adalah untuk :

- a. Menyelaraskan sasaran prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Program dan Kegiatan *Prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya.*
- b. Penetapan Renja SKPD Tahun 2016.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016, Sebagai Berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2016, untuk menjamin kesesuaian antara *Program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016.*

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2016 ditetapkan Oleh Bupati Luwu Timur.

Pasal 6

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:

Paragraf 3

Dalam rangka Penusunan Kerja SKPD Tahun 2016 sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf a, kedudukan RRPD Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam rangka program dan kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsi;

b. Penetapan Kerja SKPD Tahun 2016.

Paragraf 4

Salah satu tugas dan fungsi SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Kerja SKPD Tahun 2016, sebagai berikut:

a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Kerja SKPD Tahun 2016 kepada Kepala Daerah;

b. Kepala Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Kerja SKPD Tahun 2016 untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RRPD Tahun 2016.

Paragraf 5

Penetapan Kerja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RRPD Tahun 2016 ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur.

Paragraf 6

Dalam rangka Penusunan RRPD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan *Prioritas Plafon Anggaran Sementara* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam rangka melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran *masing-masing SKPD* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan , SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Bappeda melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD.
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. Target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai Pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan umum APBD dan prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan bentuk Perencanaan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

RKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam rangka melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

KITILMBAKAM

Taal 3

Kaitih – kaitih pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, RKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Laporan mengenai evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD dilaporkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Ketanpaan pendaftar, Renja dan Pembinaan yang termasuk dalam RKPD merupakan para indikator yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/tertunda/tertangguh kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan serta pengembangannya;

- g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Periode pelaksanaan pada Tahun ke-1 (satu).

Pasal 8

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan / atau;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- a. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia.
- b. APBD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode pelaksanaan di tahun ke-1 (setor).

REVISI

- (1) Apabila RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan bentuk dan gaya rancangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perencanaan keuangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan dan rencana program dan kegiatan prioritas lainnya.
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

REVISI

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak berdampak terhadap APBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 6 Juni 2015

BUPATI LUWU TIMUR,



Diundangkan di Malili

pada tanggal 6 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15

KETENTUAN PERLEMBAGAAN

Pasal 10

Untuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan...

Pasal 11

Peterson Pasal 11, maka petisi pada tanggal...

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Juni
2015



Ditandatangani di Malili
pada tanggal 5 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



PERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 17